



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan rasa aman dan nyaman guna meningkatkan pelaksanaan usaha Pariwisata, maka perlu merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

Pasal II

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII LARANGAN Pasal 15

Pemegang TDUP dilarang:

- (1) Memperoleh TDUP secara tidak sah;
- (2) Merubah bentuk usaha dan/atau perluasan usaha kepada usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;

- (3) Menghentikan bentuk usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- (4) Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum;
- (5) Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (6) Khusus jenis usaha seni orgen tunggal tutup pada pukul 17.00 WIB dan dilarang memainkan musik beraliran house musik/remik yang dapat memancing masyarakat menggunakan narkoba.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Januari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI